



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMRON ROSADI Bin HAIL MUNAWAR**
Tempat lahir : Kebumen
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 09 November 1987
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Kemancan RT.02 RW.02, Desa Candiwulan,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 September 2017, Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 15 Agustus 2017, Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN. Kbn. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen, tertanggal 19 Juni 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-171/KEBUM/0617, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI bin HAIL MUNAWAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi BUDIONO bin DULKHAMID di Desa Lundong RT.02 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengalihkan, menggadai atau menyewakan benda yang merupakan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2016, terdakwa telah mengajukan permohonan kredit pembiayaan ke PT. Nusantara Sakti Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 120 A Kebumen, untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Beat type X1B02N04LO A/T, warna hitam, tahun 2016, No. Pol : AA-2514-KJ, No. Ka : MH1JFP129GK434969, No. Sin : JFP1E-2453582 yang dibeli dari Dealer Nusantara Sakti Pos yang beralamat di Jalan A. Yani Kebumen;
- Selanjutnya terdakwa selaku pemberi fidusia dengan pihak PT. Nusantara Sakti Kebumen selaku penerima fiducia, pada tanggal 04 Mei 2016 bertempat di kantor PT. Nusantara Sakti Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 120 A Kebumen, mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 0641716050002 tanggal 04 Mei 2016 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00109384.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Akta Jaminan Fidusia No.



402 tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Nova Lenawati, SH. MH. ADV. M.KN dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Beat Beat type X1B02N04LO A/T, warna hitam, tahun 2016, No. Pol : AA-2514-KJ, No. Ka : MH1JFP129GK434969, No. Sin : JFP1E-2453582 seharga Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Dealer Nusantara Sakti Pos yang beralamat di Jalan A. Yani Kebumen dengan perincian pembiayaan dari PT. Nusantara Sakti Kebumen sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang muka yang dibayar terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa berkewajiban membayar sepeda motor tersebut secara kredit sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan angsuran perbulan sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2016.

- Bahwa terdakwa setelah mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali selanjutnya tidak pernah mengangsur lagi yang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan April 2017, bertempat di rumah saksi BUDIONO bin DULKHAMID di Desa Lundong RT.02 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat Beat No. Pol : AA-2514-KJ tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari PT. Nusantara Sakti Kebumen.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Nusantara Sakti Kebumen mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI bin HAIL MUNAWAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi BUDIONO bin DULKHAMID di Desa Lundong RT.02 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kebumen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2016, terdakwa telah mengajukan permohonan kredit pembiayaan ke PT. Nusantara Sakti Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 120 A Kebumen, untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Beat type X1B02N04LO A/T, warna hitam, tahun 2016, No. Pol : AA-2514-KJ, No. Ka : MH1JFP129GK434969, No. Sin : JFP1E-2453582 yang dibeli dari Dealer Nusantara Sakti Pos yang beralamat di Jalan A. Yani Kebumen;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pemberi fidusia dengan pihak PT. Nusantara Sakti Kebumen selaku penerima fidusia, pada tanggal 04 Mei 2016 bertempat di kantor PT. Nusantara Sakti Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 120 A Kebumen, mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 0641716050002 tanggal 04 Mei 2016 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00109384.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Akta Jaminan Fidusia No. 402 tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Nova Lenawati, SH. MH. ADV. M.KN dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Beat type X1B02N04LO A/T, warna hitam, tahun 2016, No. Pol : AA-2514-KJ, No. Ka : MH1JFP129GK434969, No. Sin : JFP1E-2453582 seharga Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Dealer Nusantara Sakti Pos yang beralamat di Jalan A. Yani Kebumen dengan perincian pembiayaan dari PT. Nusantara Sakti Kebumen sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang muka yang dibayar terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa berkewajiban membayar sepeda motor tersebut secara kredit sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan angsuran perbulan sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2016.
- Bahwa terdakwa setelah mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali selanjutnya tidak pernah mengangsur lagi yang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan April

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di rumah saksi BUDIONO bin DULKHAMID di Desa Lundong RT.02 RW.02, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat Beat No. Pol : AA-2514-KJ tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari PT. Nusantara Sakti Kebumen.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Nusantara Sakti Kebumen mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen, tertanggal 8 Agustus 2017, Nomor. Reg. perkara : PDM-171/KEBUM/0617 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSADI Bin HAIL MUNAWAR bersalah melakukan tindak pidana "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiusia sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRON ROSADI Bin HAIL MUNAWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 0641716050002, tanggal 4 Mei 2016.
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda type X1B02N04LO A/T warna / tahun : hitam / 2016, No.Pol : AA-2514-KJ, No.Ka : MH1JFP129GK434969, No.Sin : JFP1E-2453582 atas nama BPKB : MUNTAHANAH, alamat : Dukuh Kemancan, Rt 2 Rw 2, Desa Candiwulan, Kec.Kebumen, Kab. Kebumen.

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akta jaminan Fidusia no 402, tanggal 31 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA NOVA LENAWATI, S.H., MH.ADV., M.KN,
 - 1(satu)Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00109384.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 14 Februari 2017 jam : 16 : 13 : 31,
 - 1 (satu) bukti pengiriman surat peringatan ke – 1 kepada Sdr. IMRON ROSADI, beralamat di Dukuh Kemancan, Rt. 2, Rw. 2, Candiwulan, Kebumen, tanggal 28 Desember 2016 .
 - 1 (satu) bukti pengiriman surat peringatan ke – 2 kepada Sdr. IMRON ROSADI, beralamat di Dukuh Kemancan, Rt. 2, Rw. 2, Candiwulan, Kebumen, tanggal 6 Februari 2017 .
 - 1 (satu) sepeda motor Merk Honda type X1B02N04LO A/T warna / tahun : hitam / 2016, No.Pol : AA-2514-KJ, No.Ka : MH1JFP129GK434969, No.Sin : JFP1E-2453582 beserta dengan STNK atas nama : MUNTAHANAH, alamat : Dukuh Kemancan, Rt 2 Rw 2, Desa Candiwulan, Kec.Kebumen, Kab. Kebumen.
Dikembalikan kepada PT. Nusantara Sakti Kebumen melalui saksi TEGUH PRASETYO RICKY bin BAMBANG IRAWAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 15 Agustus 2017, Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN. Kbm. yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSADI Bin HAIL MUNAWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah Mengalihkan Benda Yang Merupakan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 0641716050002, tanggal 4 Mei 2016 ;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda type X1B02N04LO A/T warna / tahun : hitam / 2016, No.Pol : AA-2514-KJ, No.Ka : MH1JFP129GK434969, No.Sin : JFP1E-2453582 atas nama BPKB : MUNTAHANAH, alamat : Dukuh Kemancan, Rt 2 Rw 2, Desa Candiwulan, Kec.Kebumen, Kab. Kebumen ;
 - 1 (satu) Akta jaminan Fidusia no 402, tanggal 31 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA NOVA LENAWATI, S.H., MH.ADV., M.KN;
 - 1 (satu) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00109384.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 14 Februari 2017 jam : 16 : 13 : 31 ;
 - 1 (satu) bukti pengiriman surat peringatan ke – 1 kepada Sdr. IMRON ROSADI, beralamat di Dukuh Kemancan, Rt. 2, Rw. 2, Candiwulan, Kebumen, tanggal 28 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) bukti pengiriman surat peringatan ke – 2 kepada Sdr. IMRON ROSADI, beralamat di Dukuh Kemancan, Rt. 2, Rw. 2, Candiwulan, Kebumen, tanggal 6 Februari 2017 ;
 - 1 (satu) sepeda motor Merk Honda type X1B02N04LO A/T warna / tahun : hitam / 2016, No.Pol : AA-2514-KJ, No.Ka : MH1JFP129GK434969, No.Sin : JFP1E-2453582 beserta dengan STNK atas nama : MUNTAHANAH, alamat : Dukuh Kemancan, Rt 2 Rw 2, Desa Candiwulan, Kec.Kebumen, Kab. Kebumen.
Dikembalikan kepada PT. Nusantara Sakti Kebumen melalui saksi TEGUH PRASETYO RICKY bin BAMBANG IRAWAN
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 15 Agustus 2017, Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN. Kbm ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 22

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 15 Agustus 2017, Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN. Kbm ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen masing-masing tertanggal 21 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salina resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN. Kbm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengalihkan benda yang merupakan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia" sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. AA-2514-KT yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit pembiayaan di PT Nusantara Sakti Kebumen tersebut, telah dilakukan penyitaan dari kekuasaan Terdakwa. Disamping itu dalam pembelian sepeda motor dengan cara kredit pembiayaan tersebut Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa telah pula melakukan pembayaran uang angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) oleh sebab itu adalah adil dan tepat apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN. Kbm, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN. Kbm. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh kami **H. Saparudin Hasibuan,S.H,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H.Mulyanto,S.H.,M.H.** dan **Susanto, S.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **C.R. Elfiani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H.Mulyanto,S.H.,M.H.

ttd

Susanto, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Saparudin Hasibuan,S.H,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

C.R. Elfiani, S.H.,M.H.